

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kendaraan adalah kendaraan bermotor roda dua, empat atau lebih;
8. Parkir adalah kegiatan menempatkan kendaraan untuk sementara ditempat yang telah disediakan.
9. Pelayanan Parkir adalah jasa pelayanan parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di tepi jalan umum dan atau di tempat khusus parkir.
10. Parkir berlangganan adalah Parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara kumulatif dengan jumlah yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pelayanan parkir selama 1 (satu) tahun.
11. Pihak Ketiga adalah Setiap orang atau badan yang akan ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan Kerjasama Pengelolaan Parkir.
12. Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

13. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat khusus parkir di luar yang disediakan oleh pihak swasta.
14. Tempat Parkir adalah Tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut retribusi atas Jasa Parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali Pelayanan Tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
- (5) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum berupa jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha berupa jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir digolongkan sebagai berikut :

- a. Parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum;
- b. Parkir di tempat khusus termasuk golongan retribusi jasa usaha;

- (2) Penunjukan lokasi Parkir di Tepi Jalan dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, tempat dan waktu penggunaan.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa parkir, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- A. Besaran tarif parkir insidentil :
- 1) Di tepi jalan umum :
 - a) Untuk kendaraan roda dua ; sepeda motor sebesar Rp. 500,00.
 - b) Untuk kendaraan roda empat ; sedan, pick up, wagon, van dan yang digolongkan setara kapasitas/tonasenya sebesar Rp. 1.000,00.
 - c) Untuk kendaraan roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.000,00.

- 2) Di tempat khusus parkir :
 - a) Untuk kendaraan roda dua ; sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00.
 - b) Untuk kendaraan roda empat ; sedan, pick up, wagon, van dan yang digolongkan setara kapasitas/tonasenya sebesar Rp. 2.000,00.
 - c) Untuk kendaraan roda enam atau lebih sebesar Rp. 5.000,00.

B. Besaran tarif parkir berlangganan :

- 1) Kendaraan roda dua ; sepeda motor sebesar Rp. 15.000,00 per tahun.
- 2) Kendaraan roda empat ; sedan, pick up, stationwagon, Van dan sejenisnya sebesar Rp. 40.000,00 .
- 3) Kendaraan roda enam atau lebih sebesar Rp. 60.000,00 per tahun.

C. Bagi kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan retribusi tambahan 100% (seratus prosen).

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pelayanan parkir dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan tentang teknis pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 11

Teknis pelaksanaan pengelolaan parkir yang dilaksanakan secara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11 diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Bupati dengan ketentuan :

- a. Pihak ketiga dapat diberikan kompensasi dari kerjasama pengelolaan parkir setinggi-tingginya sebesar 15 % (lima belas persen) dari realisasi penerimaan parkir;
- b. Pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama pengelolaan parkir ditunjuk oleh Bupati;
- c. Tetap memanfaatkan para petugas parkir yang telah melaksanakan tugas sebagai petugas Parkir setelah diberlakukan Peraturan Daerah ini;
- d. Para petugas parkir mendapat jaminan penghasilan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- e. Kerjasama pengelolaan parkir dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian (MoU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk Pelayanan Parkir berlangganan diberi Tanda Khusus.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 14

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat dikeluarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahu dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir berikut perubahannya.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 tahun 2001 Tentang Retribusi Parkir.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal Januari 2011

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR

SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

I. UMUM

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan berdampak pada semakin tingginya mobilitas masyarakat, baik di jalan-jalan raya maupun pusat-pusat ekonomi pasar. Kondisi ini jika tidak dibenahi akan menimbulkan ketidaktertiban dan pada gilirannya bisa melahirkan risiko kecelakaan dan terganggunya para pengguna jalan, dan karenanya perlu dilakukan penertiban dan pengaturan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah perlu mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran.

Bahwa selama ini ketentuan tentang perparkiran khususnya Retribusi Parkir telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perundang-undangan yang ada maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dengan pembentukan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan penerimaan yang diterima oleh Retribusi Pelayanan Parkir.

Selain itu sebagai salah satu sumber PAD, Retribusi Pelayanan Parkir ini juga merupakan wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kuningan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penyediaan biaya jasa parkir misalnya biaya administrasi dan biaya pengaturan keamanan ketertiban parkir.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf A dan B
Cukup jelas

Huruf C
Ketentuan ini tidak termasuk untuk Pakir Berlangganan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
SKRD hanya digunakan bagi pelanggan tempat parkir.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Kendaraan Khusus adalah Kendaraan milik pemerintah yang dipergunakan untuk keperluan sosial seperti : Mobil Ambulance, Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil /Kereta Jenazah.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR SERI